



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah kumulasi cerai talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lebak, sebagai
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx,
xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
Kabupaten Lebak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman milik Penghulu di xxxxxxx xxxxxx, Desa Mekarsari, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lebak;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dalam umur 16 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam umur 16 tahun, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang ijabnya saat akad nikah diwakilkan kepada Kakak Kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Iwan bin Fulan dan Ahmad bin Fulan yang mengucapkan Ijab adalah Kakak Kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai dan yang mengucapkan Qobul adalah Pemohon dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. ANAK I;

4.2. ANAK II;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 1998 sampai dengan Februari tahun 1999;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari tahun 1999;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

7.1 Termohon memiliki sifat terlalu cemburu terhadap Pemohon;

7.2 Termohon memiliki sifat temperamental dan sering marah-marah kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dengan Tindakan seperti sering meninggalkan Pemohon dengan pulang kerumah orangtuanya;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 1999 hingga sekarang selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman milik Bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Pemohon;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan (f) "*antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;

2. Bahwa Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Parungpanjang Nomor : 401/41-Ds.2006/VII2024 dan telah diketahui oleh Camat Wanasalam, Kabupaten Lebak pada tanggal 09 Juli 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2018 di kediaman milik Penghulu di xxxxxxx xxxxxx, Desa Mekarsari, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lebak;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya kepada negara.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Rks tanggal 17 Juli 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Rks tanggal 18 Juli 2024 dan 29 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602210305690001, atas nama Alis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alis Nomor 3602212508090091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pendatatan Sipil Kabupaten Lebak, tanggal 07-01-2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Daska RT 01 RW 02 Desa Cimandiri Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang berwakil ke kakak kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iwan dan Ahmad dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1998 sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, namun saksi mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih dari 20 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi, ditambah saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Desa Bejod xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Lebak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi Termohon yang bernama Upen berwakil kepada kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iwan dan Ahmad dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari 20 tahun sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun tiba-tiba Termohon dan kedua anaknya pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi, ditambah saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 735/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon memohon kepada pengadilan untuk mengesahkan perkawinannya tersebut. Selain itu, Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembiayaan Biaya Materai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lebak atau pada wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam, dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya wali nikahnya adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iwan dan Ahmad dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1998 sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sejak lebih dari 20 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, serta saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
3. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang berwakil kepada kakak kandung Termohon yang bernama Enjay bin Sardai, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iwan dan Ahmad dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada *ijab* dan *qobul*;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
5. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, dan tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka,
6. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Sejak lebih dari 20 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;
8. Sebelum Termohon pergi dari kediaman bersama, keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
9. Sejak Termohon pergi, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه (فتح
المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sah melangsungkan Perkawinan pada 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut pula diperkuat dengan fakta yang bersesuaian dengan argumentasi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang selama 39 tahun tahun yang lalu

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan pada tanggal 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxxxx xxxxxx;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum pengesahan nikahnya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terkait petitum perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-istri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1999 atau sekitar 23 tahun lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan huruf C huruf 1 Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Pemohon, 735/Pdt.G/2024/PA.Rks tanggal 17 Juli 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 17 Juli 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024;

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1985 di Desa Mekarsari xxxxxxxx xxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Rangkasbitung tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Nur Chotimah, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.** dan **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.** Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Febriana Ramadhani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. **Muhammad Tsabbit Abdullah, S.H.**
Panitera Pengganti

Febriana Ramadhani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	: Rp.	0,00
2. Panggilan	: Rp.	0,00
3. Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
		(Nihil)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor: 735/Pdt.G/2024/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)